


0

0

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN **KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN

GAS CHROMATOGRAPHY – FLAME IONIZATION DETECTOR (GC-FID)



STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi


PELAYANAN ANALISIS GC-FID

Analisis Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) adalah teknik analisis untuk senyawa kimia organik yang mudah menguap (volatile) melalui proses pemisahan dalam kolom berdasarkan sifat polaritas senyawa dan dideteksi menggunakan detektor Flame lionization Detector (FID).

	senyawa dan dideteksi menggunakan detektor Flame lionization Detector (FID).				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan	Persyaratan Umum:			
		Analisis Senyawa Volatile dengan Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID)			
		 Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di bagian [Berkas Layanan > Berkas SOP Layanan]. Form yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto]. Pastikan nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada form pengujian. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator. Sampel yang telah selesai diuji akan disimpan di Laboratorium maksimal 3 bulan. Sampel yang tidak diambil dalam waktu tersebut akan dimusnahkan Waktu pembayaran maksimal Satu Bulan (1 bulan) setelah keluar Kode Billing. Laboratorium Karakterisasi Lanjut Kimia Maju telah berubah nama menjadi Laboratorium Kimia Maju Terintegrasi dan dikelola oleh Mitra. 			
		Persyaratan Sampel Laboratorium Kimia Maju Terintegrasi			
		Spesifikasi Alat: Nama / Spesifikasi alat : Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) 7890 A			
		 Syarat sampel: Sampel dalam bentuk padat, cair, dan gas Sampel padat tidak mengandung air dan larut sempurna dalam pelarut organik yang tersedia Sampel cair tidak mengandung air dan larut dalam pelarut organik yang tersedia Pelarut yang tersedia: dichloromethane, acetone, hexane, methanol, chloroform, dan acetonitrile Sampel gas harus menyertakan gas trap 			
		 Jumlah sampel padat minimal 1 g Jumlah sampel car minimal 10 mL Sampel dikemas dalam vial (botol kaca) Analisa hanya bersifat kualitatif. Jika ingin menentukan konsentrasi (kuantitatif), maka dilakukan oleh user sampel, operator hanya menginject sample dan memberikan data mentah 			

PELAYANAN ANALISIS GC-FID

Analisis Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) adalah teknik analisis untuk senyawa kimia organik yang mudah menguap (volatile) melalui proses pemisahan dalam kolom berdasarkan sifat polaritas senyawa dan dideteksi menggunakan detektor Flame Iionization Detector (FID).



PELAYANAN ANALISIS GC-FID

Analisis Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) adalah teknik analisis untuk senyawa kimia organik yang mudah menguap (volatile) melalui proses pemisahan dalam kolom berdasarkan sifat polaritas senyawa dan dideteksi menggunakan detektor Flame Iionization Detector (FID).

NO	KOMPONEN	URAIAN		
NO	ROWIFONEIN	Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian CHN Analyzer. 4. Prosedur Pengujian CHN Analyzer. 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID). Laboratorium Uji dan Kalibrasi ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : No Aktivitas/Kegiatan Waktu (HK) 1 Preparasi dan pengujian 9		
		2 Pengolahan data uji, draft sertifikat 3 Pembuatan dan pengesahan sertifikat Total waktu pelayanan	2 3 14	
4	Biaya/Tarif	Biaya Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: JASA ANALISIS Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) Rp.325.000 per Sampel (untuk eksternal BRIN, harga ditambah pajak 11%)		
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan:		io.id ngaduan dan antor Pusat pada hari ndonesia pada jam	

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN ANALISIS GC-FID

Analisis Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) adalah teknik analisis untuk senyawa kimia organik yang mudah menguap (volatile) melalui proses pemisahan dalam kolom berdasarkan sifat polaritas senyawa dan dideteksi menggunakan detektor Flame Iionization Detector (FID).

	dan dideteksi menggunakan detektor Flame lionization Detector (FID).				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 			
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);			
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);			
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);			
		5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);			
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 			
		7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);			
		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).			
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan:			
		 Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. Sarana Pengujian: Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID). 			
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis:			
Flame Ioni		Flame Ionization Detector (GC-FID).			

PELAYANAN ANALISIS GC-FID

Analisis Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) adalah teknik analisis untuk senyawa kimia organik yang mudah menguap (volatile) melalui proses pemisahan dalam kolom berdasarkan sifat polaritas senyawa dan dideteksi menggunakan detektor Flame Iionization Detector (FID).

NO	KOMPONEN	URAIAN		
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium.		
5	Jumlah Pelaksana	Pengawasan Inspektorat. Pelaksana Pelayanan terdiri dari :		
		No Jabatan 1 Ketua Tim	Jumlah (orang)	
		2 Manajer	1	
		3 Penyelia / Supervisor	1	
		4 Teknisi / Operator	1	
		5 Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi	1	
		Jumlah Pelaksana Pelayanan	5	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP). 3. Kaji Ulang Manajemen. 4. Key Performance Indikator (KPI) PT. Integrasi Lab Indonesia.		

Jakarta, 2 Mei 2025 Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional

